RENCANA KERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado
Badan Karantina Pertanian
Kementerian Pertanian
2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan tahapan ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2024, yang memiliki tema “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan.” RPJM 2020-2024 yaitu “**Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetititf di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”**.

NAWA CITA menjadi agenda prioritas Kabinet Kerja dengan mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat menuju kepada Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. Pada periode 2015-2019, sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Agenda prioritas Kabinet Kerja “NAWACITA” pertama, mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Peningkatan kedaulatan merupakan salah satu bagian dari Agenda 7 Nawa Cita yaitu Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Menindaklanjuti amanah presiden, maka ditetapkanlah Nawa Cita ke-2 (kedua) Tahun 2020-2024 yang merupakan percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita ke-1 (pertama). melalui 9 (Sembilan) misi presiden sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam menterjemahkan misi Presiden tersebut, maka Kementerian Pertanian menetapkan 4 (empat) misi yang akan dijalankan di Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. *Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;*
2. *Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;*
3. *Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisisen di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan*
4. *Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian.*

Penjabaran atas misi tersebut maka ditetapkanlah 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatan sumberdaya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Kebijakan pembangunan pertanian dan pangan pada periode 2020-2024 merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya dengan menitikberatkan kepada pembangunan pertanian menuju pertanian industri, dari sistem pertanian tradisional menuju sistem pertanian modern sesuai dengan arahan Presiden agar melakukan transformasi ekonomi. Untuk itu, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2020-2024 dalam rangka mendukung pembangunan nasional dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian adalah sebagai berikut : (1) Terjaganya ketahanan pangan nasional (2) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian (3) Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian (4) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian (SDM) (5) Terwujudnya birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima.

Dalam rangka pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja seperti yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Badan Karantina Pertanian telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sebagai perangkat kerja organisasi dalam proses pelaksanaan pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
2. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 TAhun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. TUJUAN

Agar seluruh pejabat mengerti, memahami dan selanjutnya dapat menyusun Perencanaan Kinerja yang dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

D. PENGERTIAN RENCANA KINERJA

1. Rencana Kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
2. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
3. Isi RKT ini adalah semua sasaran, program dan kegiatan yang prioritas dan target yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

E. YANG BERTANGGUNG JAWAB MENYUSUN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana kinerja disusun oleh satuan organisasi/kerja yang tugas dan fungsinya melaksanakan perencanaan dan bahannya berdasarkan usulan unit organisasi/kerja yang akan melaksanakan program/kegiatan yang disusun. Rencana Strategis harus disusun/dimiliki oleh setiap unit organisasi dari Pusat sampai dengan Unit Pelaksana Teknis

F. WAKTU PENYUSUNAN

Rencana kinerja disusun bersamaan dengan penyusunan Rencana Strategis lima tahun, sehingga pada Rencana Strategis dilampiri Rencana Kinerja Tahunan (Rencana Kinerja tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima).

Dengan demikian unit organisasi/kerja dapat mengetahui apakah Rencana Strategis untuk lima tahun kedepan mampu dituntaskan oleh Rencana Kinerja setiap tahunnya.

G. MENGAPA PERLU PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses yang penting yang harus dilakukan oleh instansi agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat diikuti dan dipantau pencapaiannya. Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen sistem AKIP yang seyogyanya dilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

H. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN

1. Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja dengan mengikutsertakan Tim Penyusun Rencana Strategis;
2. Penelaahan tugas dan fungsi organisasi;
3. Menghimpun dan memahami semua kebijakan yang terkait dan relevan dengan Rencana Kinerja Tahunan yang disusun;
4. Mempedomani analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Apportunities dan Threats) atau analisis KEKEPAN (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman) serta menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang termuat pada Rencana Strategis;
5. Mengumpulkan data internal dan eksternal;
6. Memilih/menentukan sasaran prioritas yang ada pada rencana strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;
7. Setiap sasaran dibuat indikator keberhasilan sasaran (outputs, outcomes);
8. Menentukan rencana kinerja tingkat capaian (target) sasaran;

9. Memilih/menentukan program prioritas yang ada pada Rencana Strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;
10. Dalam satu program, memilih dan menentukan kegiatan apa yang prioritas pada tahun rencana kinerja yang disusun;
11. Setiap kegiatan yang telah ditentukan tersebut disusun indikator keberhasilan kegiatan (inputs, outputs, outcomes, benefits, dan impacts);
12. Menentukan satuan setiap indikator;
13. Menyusun rencana tingkat capaian (target) setiap indikator keberhasilan kegiatan.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden R.I Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor.43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, menyatakan bahwa tugas pokok Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) adalah melaksanakan perkarantinaan Pertanian. Di dalam melaksanakan tugas tersebut, BARANTAN menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
2. Pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; dan
4. Pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian.

A. VISI :

Visi, Misi dan Tujuan Badan Karantina Pertanian selaras dengan dengan Visi Misi dan Tujuan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pertanian. Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah:

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024), yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM)
 Pembangunan SDM ini diarahkan untuk mencetak SDM (pekerja) keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur
 Melanjutkan pembangunan infrstruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi
 Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi
 Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi
 Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni:

> *"Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong "*

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Visi Kementerian Pertanian di atas, selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Program dan Kegiatan Badan Karantina Pertanian (BARANTAN). Sebagai salah unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian, "**Badan Karantina Pertanian berkomitmen *Menjadi Instansi yang Profesional, Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan, Tumbuhan dan Keanekaragaman Hayati, Keamanan Pangan*".**

B. MISI :

Visi Presiden diatas diwujudukan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 merupakan percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian **mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing** melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya.

Dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsinya, maka dukungan BARANTAN terhadap pencapaian visi misi tersebut, yaitu:

1. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan;
3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian;
4. Memperkuat kemitraan perkarantinaan;
5. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik.

C. TUJUAN :

1. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan HPHK dan OPTK;
2. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan tumbuhan;
3. Pengendalian importasi dan percepatan eksportasi melalui pencegahan masuk dan keluarnya media HPHK dan OPTK;
4. Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan;
5. Mewujudkan pelayanan prima.

Indikator kinerja tujuan Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado adalah:

1. Tindak lanjut terhadap temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan
2. Komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina terhadap total komoditas hewan dan tumbuhan melalui tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan
3. Komoditas ekspor pertanian yang diterima negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan
4. Kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian
5. Nilai PMPRB Kementerian Pertanian
6. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian

D. SASARAN PROGRAM :

Sasaran Program (SP) adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh BARANTAN dalam pembangunan lima tahun mendatang sebagai dampak/hasil (*outcome*) dari program/kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis Kementerian Pertanian. Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, kedudukan Sasaran Strategis berada pada level kementerian. Sedangkan pada level eselon I, dalam hal ini BARANTAN, maka istilah yang dipergunakan adalah Sasaran Program (SP).

Sasaran Program BARANTAN adalah :
Selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan pada Undang-undang 21 tahun 2019, RPJP dan RPJMN Nasional serta Renstra Kementerian Pertanian, Sasaran Program (SP) dan indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Badan Karantina Pertanian adalah:

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Sasaran Kegiatan (SK) sebagai berikut:

 a. SK 1. Terkendalinya dari ancaman OPTK, HPHK dan keamanan hayati
 1) SK 1. tindak lanjut terhadap temuan OPTK, HPHK dan keamanan hayati yang tidak memenuhi persyaratan karantina ditempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan

 b. SK 2. Tindakan Karantina, Pengawasan dan Pengendalian yang efektif dan efisien

1) SK 2. komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina terhadap total komoditas hewan dan tumbuhan melalui tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan
2) SK 3 komoditas ekspor pertanian yang diterima negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan
3) SK 4. kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan terhadap kasus komoditas pertanian

2. Program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Kegiatan (SK) sebagai berikut:

 a. SK 3. Terwujudnya Birokraksi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
 b. SK 4. Terwujudnya anggaran Kementerian Pertanian yang akutabel dan berkualitas

E. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI :

Arah kebijakan merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan perkarantinaan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung perwujudan visi dan misi presiden, serta implementasi Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024, Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

Sasaran strategis Badan Karantina Pertanian periode 2020-2024 secara garis besar terbagi dalam 3 perspektif yaitu *Customers Perspektive, Internal Process Perspective* dan *Learn and Growt Perspective.*

Customers Perspective

Customers Perspective yang ingin dicapai adalah Terkendalinya dari ancaman OPTK, HPHK dan keamanan hayati dengan indikator tindak lanjut terhadap temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan.

Perspektif Internal Process

Internal Process Perspective yang ingin dicapai adalah Tindakan Karantina, Pengawasan dan Pengendalian yang efektif dan efisien dengan indikator

1. Komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina terhadap total komoditas hewan dan tumbuhan melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan
2. Komoditas ekspor pertanian yang diterima negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan
3. Kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian

Perspektif Learn and Growth

Learn and Growth Perspective yang ingin dicapai adalah

1. Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator Nilai PMPRB Badan Karantina Pertanian.
2. Terkelolanya Anggaran Badan Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel, dengan indikator Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Pertanian

Peningkatan pelaksanaan perkarantinaan diwujudkan dalam bentuk upaya-upaya yaitu penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur (sarana/ prasarana) yang disebut dengan 3 (Tiga) Pilar sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaaan:
 a. Tersedianya kebijakan teknis karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati
 b. Tersedianya kebijakan pengawasan
 c. Peningkatan kualitas pelayanan karantina, dan kepatuhan masyarakat
2. Penguatan SDM:
 Terwujudnya ASN Karantina yang Profesional:
 a. Peningkatan kemampuan cegah tangkal HPHK & keamanan hayati hewani;
 b. Penguatan kompetensi tenaga fungsional karantina dan keilmuan pendukung: keuangan dan kepegawaian

3. Pengembangan Infrastruktur/ Sarana/ Prasarana:

 Prasarana dan sarana pendukung perkarantinaan melalui:

 a. Pengembangan Instalasi Karantina Hewan (IKH) dan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) sesuai kebutuhan;
 b. Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, pemeriksaan, identifikasi dan deteksi HPHK/OPTK yang modern;

BAB III
PEMBANGUNAN KARANTINA PERTANIAN

A. SASARAN PEMBANGUNAN BKP KELAS I MANADO

Dalam rangka mencapai tujuan Badan Karantina Pertanian yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka pencapaian sasaran pembangunan Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado melalui **Tiga Pilar strategi penguatan yaitu 1) penguatan SDM, 2) penguatan Kelembagaan dan 3) Pengembangan Infrastruktur.**

Penguatan tiga Pilar tersebut di atas didasarkan pada skala prioritas dengan memperhatikan beberapa hal yaitu :

1. Tingkat resiko penyakit,
2. Frekuensi lalu-lintas media pembawa,
3. Lokasi/area merupakan daerah *remote*,
4. Tingkat kesulitan dalam pelaksanaan perkarantinaan

B. SKALA PRIORITAS

Skala prioritas, penguatan 3 Pilar pembangunan dengan memperhatikan beberapa hal tersebut diatas yaitu :

1. Tempat pemasukan/pengeluaran di perbatasan lintas batas negara,
2. Tempat pemasukan/pengeluaran di penyeberangan,
3. Tempat pemasukan/pengeluaran (impor/ekspor), dan;
4. Tempat pemasukan/pengeluaran (domestik).

Pelaksanaan pengkarantinaan merupakan suatu sistem terpadu yang tertuang dalam bentuk peraturan, pedoman, juklak/juknis yang merupakan payung hukum dalam pelaksanaan sistem secara keseluruhan. Kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan merupakan hasil kajian dan analisis hasil evaluasi permasalahan.

Isu Pembangunan Karantina Pertanian Tahun 2023 menyesuaikan dengan arah kebijakan dan mendukung Program Utama Kementerian Pertanian, dilakukan melalui Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (GRATIEKS) dan Komando Strategi Pertanian (KOSTRATANI) dalam bentuk kegiatan utama Badan Karantina Pertanian sebagai berikut :

1. Penguatan Tindakan Karantina, dilaksanakan melalui
 a. In Line Inspection dan percepatan ekspor (Pelayanan karantina berdasarkan kepatuhan pemilik, kategori risiko MP, & persyaratan negara tujuan)
 b. Penguatan Laboratorium (Pemenuhan/Penggantian Sarana dan Rehab Gedung Lab)

c. Pemenuhan Prasarana, Sarana Layanan, khususnya di daerah Sentra Produksi dan Wilker (IKH, Kantor Pelayanan dan Prasarana Pelayanan).
d. Bimtek ke *packinghouse,* eksportir*,* & kelompok tani dengan melibatkan dinas terkait dalam rangka akselerasi ekspor melalui program Gratieks.
e. Penyusunan kebijakan yang mendukung akselerasi ekspor;

2. Pengembangan SDM magang dan In-House Training;
3. Penguatan Pengawasan & Penindakan, Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi Terkait (TNI/POLRI/PAMTAS/PEMDA/Kejaksaan).

BAB IV
PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan Repeta dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Penyusunan Renja meliputi penyusunan sasaran (uraian, indikator, dan target) yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, program dan kegiatan (uraian, indikator kinerja, sasaran, dan target) dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

A. PENETAPAN SASARAN

1. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi/dipilih/ditetapkan sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

2. Teknik mengidentifikasi/memilih/menetapkan sasaran:

 a. Bila sasaran pada Renstra dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka sasaran pada Renstra dapat dipindahkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
 b. Bila sasaran dan indikator sasaran pada Renstra tidak dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka dapat dipilih sasaran yang tertulis pada Renstra sesuai skala prioritas.
 c. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (target) masing-masing, dengan penjelasan:
 1) Target adalah dapat berupa angka kuantitatif (jumlah) maupun angka kualitatif (prosentase);
 2) Setiap sasaran dapat memiliki lebih dari satu indikator sasaran. Indikator sasaran secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan.
 d. Dalam kolom keterangan menjelaskan keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja lain.

B. PENYUSUNAN PROGRAM

1. Program-program yang dituangkan dalam Renja merupakan program yang terkait dengan sasaran dalam dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

2. Teknik mengidentifikasi/memilih/menyusun program :
 a. Bila program pada setiap sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka program dalam Renstra dapat dipindahkan dalam Renja;
 B. Bila program yang ditetapkan pada Renstra tidak dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka dapat dipilih program yang tertulis pada Renstra sesuai skala prioritas.

C. PENYUSUNAN KEGIATAN

1. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

2. Teknik mengidentifikasi/memilih/menyusun kegiatan:
 a. Berdasarkan skala prioritas melalui indikator kegiatan yang memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian sasaran dan tujuan;
 b. Perlu adanya konsistensi, keterpaduan, dan keseimbangan antar satuan organisasi/kerja;
 c. Memperhatikan sumber daya dan potensi yang ada serta menyentuh kebutuhan pelayanan.

D. PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

2. Penyusunan indikator untuk setiap kegiatan sebagai berikut :
 a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *outputs*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
 b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan / atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;

c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

3. Penyusunan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan dimaksud meliputi :
 a. Spesifik dan jelas;
 b. Dapat diukur secara obyektif;
 c. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai;
 d. Tidak bias.

E. PENENTUAN SATUAN SETIAP INDIKATOR

Indikator Kinerja dikategorikan dalam beberapa sudut pandang:

1. Berdasarkan keterkaitan dengan strategi organisasi:

* Indikator Kinerja Strategis
 Indikator kinerja yang bersifat strategis adalah indicator kinerja yang terkait dengan strategi organisasi
* Indikator Kinerja Non-Strategis
 Indikator kinerja yang tidak bersifat strategis digunakan untuk mengukur kegiatan rutin organisasi.

2. Berdasarkan aspek yang diukur

* Indikator Kinerja yang Mengukur Kinerja Hasil (*Result Indicator*)
 Result Indicator merupakan ukuran yang menunjukkan hasil dari proses kegiatan organisasi.Result Indicator merupakan "*lagging indicator*" indikator ini menunjukkan hasil akhir dari sekumpulan tindakan atau proses.
* Indikator Kinerja yang Mengukur Kinerja Proses (*Performance Indicator*)
 Performance Indicator merupakan indikator yang mengukur jalannya suatu proses atau tindakan yang mendukung organisasi dalam mencapai hasil.

F. MENETAPKAN TARGET

Setelah ditetapkan indikator kinerja dilanjutkan dengan menetapkan terget-target yang ingin dicapai untuk setiap indikator kinerja. Setelah persiapan-persiapan

dalam langkah-langkah sebelumnya dilakukan, barulah bisa melakukan penetapan target.

Penetapan target kinerja bukanlah proses yang tiba-tiba atau proses yang bisa dilakukan secara mendadak. Penetapan target dapat realistis jika unit organisasi memiliki data yang cukup valid dan memadai.

G. LANGKAH-LANGKAH DAN URUTAN TINDAKAN DALAM MEWUJUDKAN RENCANA KINERJA :

1. Menyelenggarakan rapat staf/para pimpinan;
2. Negosiasi tingkat kinerja yang diinginkan;
3. Menuliskan rencana kinerja;
4. Meminta komitmen seluruh pimpinan unit kerja;
5. Penjelasan penetapan target.

Sebelum menetapkan target atau tingkat kinerja yang diinginkan, proses yang dilakukan harus mengakomodasi unit-unit kerja yang terkait, sehingga mereka dapat merasakan ikut memiliki dan bertanggung jawab untuk pencapaian target-target tersebut. Penetapan target bukanlah hanya membicarakan soal angka, akan tetapi lebih mendalam lagi sampai kepada latar belakang munculnya angka tersebut. Setiap angka target yang dimunculkan harus dikaitkan kepada pencapaian visi dan misi unit organisasi. Penetapan target tidak boleh dipaksakan karena akan dapat menimbulkan beban yang berat bagi penerimanya. Target yang ditetapkan perlu diperhatikan apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah, hal itu perlu dilakukan rapat-rapat atau koordinasi.

Perumusan rencana kinerja dapat didokumentasikan dalam suatu formulir yang memberikan acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan pencapaian sasaran. Dokumen rencana kinerja merupakan dokumen yang dianjurkan oleh pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai bentuk formulir terlampir.

BAB V
PENUTUP

Dalam rangka pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja seperti yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Badan Karantina Pertanian telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Rencana Kerja Tahun 2022 ini merupakan suatu perangkat kerja organisasi dalam proses pelaksanaan pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024.

Berbagai fokus koordinasi dalam Rencana Kerja Badan Karantina Pertanian Tahun 2023 ini selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang diharapkan dari setiap rincian tersebut akan bermuara pada keberhasilan-keberhasilan pencapaian indikator kinerja tertentu. Mengingat proses perencanaan bersifat sangat dinamis karena harus mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang baru muncul, maka tak tertutup kemungkinan apa yang telah direncanakan dengan yang tertuang dalam RKA-K/L mengalami sedikit perubahan.

Lampiran Sasaran Program dan Indikator Kinerja:

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Target 2022
Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina, dan Kepatuhan Masyarakat			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Karantina, dan Kepatuhan Masyarakat		
	Jumlah komoditas pertanian yang sesuai persyaratan melalui tempat pemasukan / pengeluaran yang ditetapkan	Sertifikat	21.454
	Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan Karantina pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran	Jumlah	0
	Jumlah Jenis temuan HPHK & OPTK pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran	Jumlah	1
	Jumlah komoditas pertanian Ekspor yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan.	Sertifikat	1.684
	Jumlah penyelesaian kasus Pelanggaran Perkarantinaan sampai P21	P21	0
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian			
	Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado	Nilai	85,74
	Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel		
	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado	Nilai	90,57

RINCIAN KEGIATAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

UPT BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I MANADO

Level 1	IKU Level 1 (IKSP)	IKU Level 2 (SK)	POK 2023											
			Level Output		Level Sub Output		IKU Level 3 (IKSK)		Level Komponen		IKU Level 4 (IKSK)		Level Sub Komponen (contoh jenis kegiatan)	
1	2	3		4		5		6		7		8		9
SP 1	Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Karantina	1	Sertifikasi Produk	1	Sertifikasi Karantina Pertanian	1	Jumlah komoditas hewan dan keamanan hayati hewani yang sesuai persyaratan melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan	1	Sertifikasi Karantina Pertanian Antar Area	1	Jumlah komoditas hewan dan keamanan hayati hewani yang ditangani di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan	a	Pemeriksaan Fisik Karantina Pertanian
													b	Pemeriksaan Laboratorium Karantina Pertanian
													c	Penahanan Karantina Pertanian
													d	Perlakuan Karantina Pertanian

Level 1	IKU Level 1 (IKSP)	IKU Level 2 (SK)	POK 2023											
			Level Output		Level Sub Output		IKU Level 3 (IKSK)		Level Komponen		IKU Level 4 (IKSK)		Level Sub Komponen (contoh jenis kegiatan)	
1	2	3		4		5		6		7		8		9
													e	Pemusnahan Karantina Pertanian
									2	Sertifikasi Karantina Pertanian Ekspor	2	Jumlah temuan ketidaksesuain persyaratan karantina pada komoditas hewan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran	a	Pemeriksaan Fisik Karantina Pertanian
													b	Bimbingan Akselerasi Ekspor

Level 1	IKU Level 1 (IKSP)	IKU Level 2 (SK)	POK 2023											
			Level Output		Level Sub Output		IKU Level 3 (IKSK)		Level Komponen		IKU Level 4 (IKSK)		Level Sub Komponen (contoh jenis kegiatan)	
1	2	3		4		5		6		7		8		9
													c	Sosialisasi Akselerasi Ekspor Komoditas Pertanian
									3	Pemantauan Daerah Sebar HPH/HPHK	1	Jumlah temuan HPHK pada komoditas hewan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran	a	Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar HPHK
													b	Kegiatan Migrasi Resiko Penyebaran PMK
													c	Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar HPHK

Level 1	IKU Level 1 (IKSP)	IKU Level 2 (SK)	POK 2023											
			Level Output		Level Sub Output		IKU Level 3 (IKSK)		Level Komponen		IKU Level 4 (IKSK)		Level Sub Komponen (contoh jenis kegiatan)	
1	2	3		4		5		6		7		8		9
									4	Pemantauan Daerah Sebar OPT/OPTK	1	Jumlah temuan OPTK pada komoditas tumbuhan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran	a	Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar OPTK
													b	Rapat Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar OPT/OPTK
									5	Monitoring PAST/PSAH	1	Jumlah temuan OPTK pada komoditas tumbuhan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran	a	Monitoring Produk Hewan

Level 1	IKU Level 1 (IKSP)	IKU Level 2 (SK)	POK 2023											
			Level Output		Level Sub Output		IKU Level 3 (IKSK)		Level Komponen		IKU Level 4 (IKSK)		Level Sub Komponen (contoh jenis kegiatan)	
1	2	3		4		5		6		7		8		9
													b	Pembuatan Dokumen Analisa Resiko
									6	Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga	1	Jumlah temuan OPTK pada komoditas tumbuhan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran	a	Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga
									7	Fasilitasi SKIM Audit Baranan	1	Jumlah temuan OPTK pada komoditas tumbuhan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran	a	Fasilitasi SKIM Audit Baranan

Level 1	IKU Level 1 (IKSP)	IKU Level 2 (SK)	POK 2023											
			Level Output		Level Sub Output		IKU Level 3 (IKSK)		Level Komponen		IKU Level 4 (IKSK)		Level Sub Komponen (contoh jenis kegiatan)	
1	2	3		4		5		6		7		8		9
									8	Akreditasi Laboratorium Karantina Pertanian	1	Jumlah temuan OPTK pada komoditas tumbuhan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran	A	Surveilens Akreditasi
									9	Inhouse Training	1	Jumlah temuan OPTK pada komoditas tumbuhan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran	a	Inhouse Training
									10	Koordinasi Internal	1	Jumlah temuan OPTK pada komoditas tumbuhan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran	a	Pembinaan Wilayah Kerja (dari Kantor Induk ke Wilker/Wilker ke Kantor Induk)

Level 1	IKU Level 1 (IKSP)	IKU Level 2 (SK)	POK 2023											
			Level Output		Level Sub Output		IKU Level 3 (IKSK)		Level Komponen		IKU Level 4 (IKSK)		Level Sub Komponen (contoh jenis kegiatan)	
1	2	3		4		5		6		7		8		9
													b	Koordinasi dengan Kantor Pusat dan UPT Lingkup Karantina Pertanian
									11	Koordinasi Dengan Instansi Terkait	1	Jumlah temuan OPTK pada komoditas tumbuhan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran	a	Koordinasi Dalam Rangka Dukungan Konstratani
													b	Pertemuan Koordinasi Dengan Instansi Terkait Lainnya
									12	Sosialisasi Perkarantinaan	1	Jumlah temuan OPTK pada komoditas tumbuhan yang dilalulintaskan di tempat	a	Sosialisasi

Level 1	IKU Level 1 (IKSP)	IKU Level 2 (SK)	POK 2023											
			Level Output		Level Sub Output		IKU Level 3 (IKSK)		Level Komponen		IKU Level 4 (IKSK)		Level Sub Komponen (contoh jenis kegiatan)	
1	2	3		4		5		6		7		8		9
												pemasukan/ pengeluaran		
									13	Koordinasi Eksternal Pengawasam dan Penindakan	1	Jumlah temuan OPTK pada komoditas tumbuhan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran	a	Koordinasi Pengawasan dan Penindakan
													b	Koordinasi dan Pengumpulan Informasi
SP 2	Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Meningkatnya Indeks Kepuasa Masyarakat atas Layanan Publik BKP Kelas I Manado	1	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran			1	Rakernas Badan Karantina Pertanian			a	Mengikuti Rakornas dan Rakernas TA. 2022
													b	Mengikuti Tapat Evaluasi Nasional

Level 1	IKU Level 1 (IKSP)	IKU Level 2 (SK)	POK 2023											
			Level Output		Level Sub Output		IKU Level 3 (IKSK)		Level Komponen		IKU Level 4 (IKSK)		Level Sub Komponen (contoh jenis kegiatan)	
1	2	3		4		5		6		7		8		9
									2	Penyusunan Rencana Kerja			a	Penyusunan Rencana Kerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado
													b	Mengikuti Rapat Penyusunan Kegiatan (E-proposal dan Renja)
									3	Penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif			a	Mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan RKA Indikatif TA. 2024
									4	Penyusunan Final RKA-KL (Pagu Alokasi) – DIPA			a	Mengikuti Rapat Koordinasi Finalisasi Penyusunan RKA Defenitif TA. 2024
					2	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			1	Pelasakaan SPI Barantan			a	Sosialisasi SPI
									2	Penyusunan LKJ Barantan –			a	Mengikut Workshop SAKIP Barantan

Level 1	IKU Level 1 (IKSP)	IKU Level 2 (SK)	POK 2023											
			Level Output		Level Sub Output		IKU Level 3 (IKSK)		Level Komponen		IKU Level 4 (IKSK)		Level Sub Komponen (contoh jenis kegiatan)	
1	2	3		4		5		6		7		8		9
										Sekretariat Badan				
									3	Penyusunan Laporan Barantan			a	Penyusunan Laporan Tahunan UPT TA. 2022
					3	Layanan Manajemen Keuangan			1	Pemantaban Pejabat Pengelola Keuangan			a	Mengikuti Apresiasi Pejabat Pengelola Keuangan
									2	Rekonsiliasi Data PNBP Barantan Terkait SAI			a	Mengikuti Workshop Rekonsilasi Data PNBP Barantan Terkait SAI
									3	Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan			a	Workshop Rekonsiliasi Data Keuangan Semester II TA. 2022, Semester I dan Trwiulan III TA. 2023